

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada situasi sekarang ini di Indonesia terdapat persaingan yang sangat ketat antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya, khususnya persaingan dalam bidang jasa akuntan publik. Semakin banyak perusahaan yang ingin mencatatkan sahamnya ke publik karena semakin cepat tingkat perkembangannya, maka audit laporan keuangan juga semakin banyak.

Perusahaan adalah organisasi yang terdiri dari pemegang saham yang menyediakan modal dan manajemen yang menjalankan perusahaan. (Ardani, 2017) mengatakan perusahaan harus memakai pihak ketiga yang mempunyai independensi yang tinggi dan kompetensi untuk memeriksa laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan. Independensi dan kompetensi yang tinggi menjadi syarat yang wajib dimiliki oleh akuntan publik, yang mana auditor memberi pandangan audit yang dapat diandalkan oleh semua pihak.

(Diah, 2017) mengatakan pentingnya memerlukan jasa auditor pada perusahaan, supaya laporan keuangan yang sudah diterbitkan mempunyai tingkatan kebenaran yang sangat kuat tanpa adanya kecurangan yang dilaksanakan oleh pihak manajemen perusahaan pada laporan keuangan. (Diah, 2017) menambahkan audit merupakan proses penyatuan dan penilaian bahan bukti yang mengandung informasi dari perusahaan yang dilaksanakan oleh pihak berkompeten dan netral supaya mampu untuk memastikan serta mengungkapkan informasi yang selaras dengan berbagai kriteria yang sudah diatur. Oleh sebab itu, upaya peningkatan kualitas audit harus terus dilaksanakan.

Laporan keuangan merupakan sumber informasi keuangan bisnis yang penting serta diperlukan untuk pengambilan keputusan. Pemangku kepentingan memerlukan laporan keuangan yang andal (*reliable*) dan akurat, yang bebas dari kelalaian, ketidakakuratan material atau penyelewengan manajemen perusahaan yang curang. Laporan keuangan juga harus melukiskan keadaan sebenarnya dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi. Perbedaan kepentingan antara manajemen dan pengguna laporan keuangan dapat menciptakan kesenjangan informasi yang membutuhkan auditor eksternal (akuntan publik) yang independen dan kompeten untuk meninjau laporan keuangan perusahaan. Auditor sangat dibutuhkan untuk membantu *stakeholder* ketika mengevaluasi keakuratan laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Dengan kata lain, audit atas laporan keuangan oleh auditor harus mempunyai audit yang berkualitas untuk dapat memastikan bahwa kinerja telah memenuhi aturan yang ditetapkan.

Dalam (Novrilia, Arza, dan Sari, 2019) kualitas audit adalah kemampuan seorang auditor dalam menemukan salah saji material dan kemauan untuk mengungkapkan kesalahan tersebut, dimana dalam melaksanakan tugasnya auditor berpedoman pada standar *auditing* dan kode etik akuntan publik yang relevan. Kualitas audit merupakan konsep yang sangat subjektif, yang tidak bisa diukur secara akurat, tetapi hanya proksi yang digunakan untuk membantu dalam penilaian konsep seperti ini. Proksi adalah alat ukur yang diperlukan dalam pengukuran variabel pada saat pengambilan data. Indikator tidak langsung atau proksi digunakan untuk mengukur perubahan atau hasil dimana pengukuran langsung tidak mungkin akan diperoleh indikatornya (Dewi dan Dwiyantri, 2016).

Untuk menjaga kepercayaan pengguna laporan keuangan audit, Akuntan Publik harus memperhatikan kualitas audit yang dihasilkannya. Meskipun auditor dituntut untuk memberikan audit yang berkualitas, namun tuntutan tersebut belum sepenuhnya dapat dipenuhi oleh auditor, karena masih banyak skandal keuangan yang melibatkan auditor. Meningkatnya kasus manipulasi laporan keuangan dengan adanya kerjasama antara auditor dan auditee membuat pengguna laporan keuangan menjadi ragu dan investor merasa dirugikan. Manipulasi ini membawa dampak penurunan kualitas audit.

Seperti dalam kasus yang terjadi pada PT.Garuda Indonesia yang tersandung skandal laporan keuangan. Pasalnya PT.Garuda Indonesia telah mencatat keuntungan dari PT.Mahata Aero Teknologi yang memiliki utang pada PT.Garuda Indonesia, padahal PT. Mahata Aero Teknologi belum melakukan pembayaran atas utangnya tersebut hingga akhir 2018. Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang melakukan audit atas laporan keuangan PT. Garuda Indonesia tahun 2018 yaitu Kantor Akuntan Publik Tanubrata, Susanto, Fahmi, Bambang & rekan terkait serta Akuntan Publik Kanser Sirumapea mengeluarkan opini yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada laporan keuangan PT. Garuda Indonesia.

Akibat terjadinya kasus tersebut masing-masing Direksi PT. Garuda Indonesia dikenakan sanksi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) berupa denda sebesar 100 juta rupiah atas pelanggaran Peraturan Bapepam No.VIII.G.11 tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan, kemudian BEI juga memberikan sanksi pada PT. Garuda Indonesia yaitu membayar denda sebesar 250 juta rupiah dan melakukan perbaikan laporan keuangannya. Kemudian sanksi yang diberikan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) kepada Akuntan Publik Kanser Sirumapea dan Kantor Akuntan Publik Tanubrata, Susanto, Fahmi, Bambang & rekan yaitu pembekuan izin selama 1 tahun karena melakukan pelanggaran berat yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap Laporan Auditor Independen (LAI).

Kasus di atas menggambarkan kasus yang terjadi dan berkaitan dengan kualitas audit. Pelanggaran terkait dengan kenyataan bahwa auditor tidak dapat memenuhi tanggungjawab profesionalnya dalam memenuhi kualifikasi Standar Auditing yang telah ditentukan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan pelanggaran tersebut bertentangan dengan Standar Profesional Akuntan Publik.

Penurunan kualitas audit dapat disebabkan oleh banyak hal, salah satunya adalah biaya audit yang diberikan tidak tepat, seperti pelanggaran kode etik profesi akuntan publik jika diberikan terlalu rendah, dapat menjadi ancaman tersendiri, sehingga prosedur audit juga tidak dapat dilakukan sesuai rencana. Reduksi atau penurunan kualitas audit apabila terjadinya negosiasi antara auditor dengan pihak manajemen terkait besaran biaya yang akan diberikan.

Jasa audit Akuntan Publik atas informasi keuangan historis kepada suatu badan usaha dibatasi berturut-turut paling banyak 5 periode buku diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Pasal 11 Undang-Undang Tahun 2015. Masih banyak kecurangan yang terjadi atas laporan keuangan yang diterbitkan auditor, kecurangannya berupa manipulasi laporan keuangan disebabkan masih minimnya peraturan yang mengatur terkait independensi dari seorang auditor (Rinanda & Nurbaiti, 2018).

Selain peraturan pemerintah yang tentang masa jabatan audit dan independensi auditor, ada satu hal yang dapat mempengaruhi kualitas audit, yakni biaya audit. Menurut (Andriani dan Nursiam, 2018), besarnya biaya audit ditentukan oleh risiko penugasan, kompleksitas layanan yang dialokasikan, tingkat kompetensi yang dibutuhkan dalam memberi layanan ini, serta struktur harga KAP yang berkaitan.

Hingga saat ini, perusahaan yang tidak mencantumkan berapa besar jumlah biaya audit pada laporannya masih sangat banyak (Chrisdinawidanty, 2016), meskipun sebagian besar perusahaan luar negeri sudah menyertai nominal biaya audit yang diberikan kepada Akuntan Publik. Kurangnya kejelasan dalam ketentuan tentang besaran biaya yang seharusnya diterapkan atas pemberian jasanya hal ini menjadi suatu masalah, sehingga biaya audit hanya bisa bergantung kepada proses tawar-menawar antara auditor dengan audit.

Komite audit merupakan komite yang cukup penting dalam perusahaan terutama dalam mencapai tata kelola perusahaan yang diterapkan dengan baik (*good corporate governance*). Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 55/POJK.04/2015, setiap emiten minimal tiga orang personel yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik. Tugasnya adalah untuk menelaah Direksi yang melakukan pelaksanaan manajemen risiko jika fungsi pemantauan risiko di bawah Dewan Komisaris bukan milik Emiten.

Hal ini dilakukan untuk menghindari situasi seperti pada kasus di PT. Bank Lippo Tbk pada tahun 2003, dimana Direktur Perdagangan dan Pencatatan BEJ (Bursa Efek Jakarta) Harry Wiguna melaporkan telah terjadi kecurangan (*fraud*) karena manipulasi yang dilakukan oleh manajemen PT. Bank Lippo Tbk, sehingga laporan yang disampaikan kepada masyarakat melalui pemberitahuan di Bursa Efek Jakarta tidak sesuai dengan kebenarannya. Hasil pemeriksaan laporan dari PT. Bank Lippo Tbk yang dilakukan oleh Bapepam menunjukkan bahwa laporan yang diterbitkan adalah laporan yang tidak diaudit, sehingga menunjukkan bahwa pihak manajemen PT. Bank Lippo Tbk memberikan pernyataan secara material tidak nyata terhadap laporan tersebut.

Masa kerja audit dalam waktu yang lama dapat mengurangi independensi auditor dan menurunkan kualitas audit, seperti yang terjadi pada kasus Enron dan Kantor Akuntan Publik Arthur Andersen. Dokumen tersebut dipalsukan dan disembunyikan oleh auditor yang terlibat dalam kasus tersebut. Dokumen yang berkaitan dengan kebangkrutan Enron dihancurkan dan dipalsukan oleh Kantor Akuntan Publik Andersen akibat dari hubungan kerja dengan masa kerja audit yang terlalu lama. Andersen yang melanggar aturan sebagai seorang akuntan publik independen dengan mengeluarkan laporan audit yang tidak setara dengan apa yang sudah tersedia, sehingga juga akan mengurangi reputasi Kantor Akuntan Publik.

Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 yang sebelumnya Peraturan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002 tentang jasa Akuntan Publik yang mempunyai isi yaitu auditing umum atas laporan keuangan oleh 6 (enam) tahun berurutan bersama Kantor Akuntan Publik yang tidak berubah serta 3 (tiga) tahun berurutan yang dibuat akuntan publik yang tidak berubah untuk menghindari terjadinya penyimpangan independensi auditor akibat dari hubungan yang istimewa antar auditor serta audit.

Pada penelitian lain, ukuran perusahaan juga dilihat memiliki pengaruh terhadap kualitas audit. Pada penelitian (Andreas, 2018) menjelaskan bahwa perusahaan yang berukuran kecil cenderung memiliki informasi dan system pengendalian yang lemah, sehingga menghasilkan kualitas audit yang lebih berkualitas. Akibatnya, banyak perusahaan besar akan memilih jasa auditor profesional dan independen untuk menghasilkan audit yang berkualitas tinggi.

Melihat fenomena dan ketidaksesuaian hasil penelitian sebelumnya, maka peneliti ingin meneliti dan menganalisis kembali kekuatan korelasi antar variabel. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2020. Dari latar belakang konteks diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Biaya Audit, Komite Audit, Masa Kerja Audit, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kualitas Audit (Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2018-2020)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, peneliti mengemukakan beberapa hal yang berkaitan dengan masalah penelitian, yaitu:

1. Apakah biaya audit memiliki pengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah komite audit memiliki pengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah masa kerja audit memiliki pengaruh terhadap kualitas audit?
4. Apakah ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap kualitas audit?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh biaya audit terhadap kualitas audit.
2. Pengaruh komite audit terhadap kualitas audit.
3. Pengaruh masa kerja audit terhadap kualitas audit.
4. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap kualitas audit.

1.4. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan uraian diatas yang sudah didefinisikan, sehingga penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang dapat diterima bersama, khususnya sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat memberikan informasi kepada perusahaan mengenai biaya audit, komite audit, masa kerja audit, dan ukuran perusahaan yang dapat meningkatkan kualitas audit.
2. Bagi profesi akuntan publik, penelitian ini dapat dijadikan sebagai alat analisis atas audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik sehingga Kantor Akuntan Publik dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada klien.
3. Bagi mahasiswa jurusan akuntansi dan akademisi, hasil penelitian ini dapat dikembangkan dan digunakan sebagai referensi dalam penelitian lebih lanjut selain memberikan wawasan dan pandangan tentang evolusi ilmu audit, khususnya yang berkaitan dengan kualitas audit dan juga dapat menjadi pembanding untuk menambah ilmu pengetahuan.
4. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan akan membantu penulis menerapkan pengetahuannya di bidang audit, pelaporan keuangan, dan hal-hal yang berkaitan dengan kualitas audit.